



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK . *pu*
NOMOR : //3 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PRO
YEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN -
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS -
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN
TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK DARI DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DA
ERAH TINGKAT II (INPRES DAERAH TINGKAT
II) TAHUN ANGGARAN 1989/1990 .**

5 Luber

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin proyek dan bendaharawan proyek Program dimaksud ;
2. Bahwa pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin proyek dan bendaharawan proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 - 603 tanggal 10 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor : PB.046/232/1980 - tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/2822/Bangda - tanggal 1 Desember 1988 tentang alokasi Dana Program Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan dalam APBD Tingkat I dan II tahun 1989/1990 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050.1/4577/201/1989 tanggal 22 Februari 1989 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1989/1990.

M E M U T U S K A N

- Mene tapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, DARI DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (INPRES DAERAH TINGKAT II) TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan - Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Daerah - Tingkat II) Tahun anggaran 1989/1990.

/ Pasal 2.

Pasal 2

Para pejabat yang diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek dan pengelolaan administrasi keuangannya.

Pasal 3

Tugas Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud adalah sebagai berikut :

(1). Pemimpin Proyek mempunyai tugas :

- a. Menanda tangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan/ Pemborong atas pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak)
- c. Menanda tangani denda keterlambatan pelaksanaan kerja.
- d. Menetapkan perubahan/ pekerjaan tambah kurang.
- e. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Proyek.
- f. Mengusahakan tertib pelaksanaan pekerjaan dan administrasi keuangan.
- g. Membuat laporan bulanan dan evaluasi pelaksanaan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk serta membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

(2). Bendaharawan Proyek mempunyai tugas :

- a. Menerima tagihan dari rekanan/ pemborong atau pelaksana proyek.
- b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Melakukan pembayaran sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan tertib.
- e. Menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan.
- f. Menerima pembayaran PPh dan menyetorkan ke Kas - Negara.

Pasal 4

Segala sesuatu yang dikeluarkan akibat Keputusan ini, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES Daerah Tingkat II) Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K.

Pada tanggal : 25-4-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth.1. Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
di SURABAYA.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I
Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Nganjuk
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II
Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Dinas/ Bagian Set
wilayah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
TANGGAL : 25-4-1989
NOMOR : 113 Tahun 1989

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS REN
CANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN TANJUNGANOM KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN PEM
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II (INPRES DAERAH TINGKAT II)
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.-

Nomor	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ir. SOELARSO	Pemimpin Proyek	Kepala Bidang Fisik dan Prasara na Kantor BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.	
2.	SOEPRAPTIJAH	Bendaharawan Proyek	Staf BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Drs. IBNU SALAM .-